



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Tambunan alias Tambun bin Alm. Amin Adab;
2. Tempat lahir : Tapsel (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Baru PT. EMA, Desa Muara Dilam,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nelson Sipayung alias Sipayung anak dari Bapak
Jaupas Sipayung;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Februari 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Baru PT. EMA, Desa Muara Dilam,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Santinus Siahaan alias Pak Citra anak dari Bapak
Rumuntang Siahaan;
2. Tempat lahir : Cinta Damai (Prov. NAD);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 11 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Baru PT. EMA, Desa Muara Dilam,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Robet Sitompul alias Tompul bin Saner Sitompul;
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kota Baru PT. EMA, Desa Muara Dilam,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDI TAMBUNAN Als TAMBUN Bin AMIN ADAB (Alm), Terdakwa II NELSON SIPAYUNG Als SIPAYUNG, Terdakwa III ROBET SITOMPUL Als TOMPUL, dan Terdakwa IV SANITIUS SIAHAAN Als PAK CITRA terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDI TAMBUNAN Als TAMBUN Bin AMIN ADAB (Alm), Terdakwa II NELSON SIPAYUNG Als SIPAYUNG, Terdakwa III ROBET SITOMPUL Als TOMPUL, Terdakwa IV SANITIUS SIAHAAN Als PAK CITRA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) kartu remi;
 - 1 (satu) buah pulpen merk Alfino Fine;
 - 1 (satu) buah buku;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebani kepada para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I EDI TAMBUNAN Als TAMBUN Bin AMIN ADAB (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II NELSON SIPAYUNG Alias SIPAYUNG anak dari Bapak JAUPAS SIPAYUNG, dan Terdakwa IV ROBOT SITOMPUL Alias TOMPUL Bin SANER SITAMPUL pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Baru PT. EMA Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan, "tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang berkumpul di sebuah warung di Jalan Baru PT. EMA dengan tujuan memainkan permainan Judi kartu remi "Joker Karo", kemudian sekira pukul 21.00 wib datanglah pihak Kepolisian mengamankan para Terdakwa, kemudian dari atas meja yang digunakan oleh para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1(satu) buah pulpen merk alfino fine, 1 (satu) buah buku, dan uang tunai sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian polsek Kepenuhan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara permainan judi kartu remi jenis "Joker Karo" yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para terdakwa menggunakan 2 (dua)set Kartu Remi tersebut dijadikan 1 (satu), kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pada setiap pemain, setelah itu dicari kembaran kartu yang telah dibagikan dan dibuang kartu yang tidak kembar atau tidak sama dan apabila pada kartu yang dibagikan terdapat kembaran kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan sebanyak 4 (empat) kartu kembaran maka pemain tersebut yang masuk dan yang menang dicatat dibuku catatan nilai paling rendah -10 (Minus Sepuluh), apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain sudah melewati nilai paling tinggi yaitu 75 (tujuh lima) maka pemain tersebut sudah kalah dan pemain yang mendapat nilai paling sedikit, pemain tersebut yang menjadi pemenang.

- Bahwa uang taruhan yang dipasang dari masing-masing terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setiap pemain yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Permainan judi kartu remi jenis “joker karo” tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi kartu remi jenis “joker karo” tersebut hanya bergantung pada peruntungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian; Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I EDI TAMBUNAN Als TAMBUN Bin AMIN ADAB (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II NELSON SIPAYUNG Als SIPAYUNG, Terdakwa III ROBET SITOMPUL Als TOMPUL, dan Terdakwa IV SANITIUS SIAHAAN Als PAK CITRA pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Jalan Baru PT. EMA Desa Kepenuhan Hilir Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah melakukan “tanpa mendapat ijin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sedang berkumpul di sebuah warung di Jalan Baru PT. EMA dengan tujuan memainkan permainan Judi kartu remi “Joker Karo”, kemudian sekira pukul 21.00 wib datanglah pihak Kepolisian mengamankan para Terdakwa, kemudian dari atas meja yang digunakan oleh para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi, 1(satu) buah pulpen merk alfino fine, 1 (satu) buah buku, dan uang tunai sebesar Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian polsek Kepenuhan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara permainan judi kartu remi jenis “Joker Karo” yang dilakukan oleh para terdakwa adalah para terdakwa menggunakan 2 (dua) set Kartu Remi tersebut dijadikan 1 (satu), kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan sebanyak 10 (sepuluh) lembar pada setiap pemain, setelah itu dicari kembaran kartu yang telah dibagikan dan dibuang kartu yang tidak kembar atau tidak sama dan apabila pada kartu yang dibagikan terdapat kembaran kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dan sebanyak 4 (empat) kartu kembaran maka pemain tersebut yang masuk dan yang menang dicatat dibuku catatan nilai paling rendah -10 (Minus Sepuluh), apabila salah satu pemain sudah melewati nilai paling tinggi yaitu 75 (tujuh lima) maka pemain tersebut sudah kalah dan pemain yang mendapat nilai paling sedikit, pemain tersebut yang menjadi pemenang.
- Bahwa uang taruhan yang dipasang dari masing-masing terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setiap pemain yang memenangkan permainan tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Permainan judi kartu remi jenis “joker karo” tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi kartu remi jenis “joker karo” tersebut hanya bergantung pada peruntungan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiji Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang bermain judi jenis joker karo dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tuak yang terletak di Jalan Baru PT. EMA, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa telah didapatkan dan disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan taruhan, 1 (satu) pulpen merek alfino fine dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi jenis joker karo sebagaimana dimaksud;
 - Bahwa tempat dilakukannya permainan judi oleh Para Terdakwa tersebut yaitu warung tuak merupakan tempat yang dapat diakses oleh umum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Rahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dimana Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang bermain judi jenis joker karo dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Baru PT. EMA, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa telah didapatkan dan disita barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan taruhan, 1 (satu) pulpen merek alfino fine dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memainkan permainan judi jenis joker karo sebagaimana dimaksud;
 - Bahwa tempat dilakukannya permainan judi oleh Para Terdakwa tersebut yaitu warung tuak merupakan tempat yang dapat diakses oleh umum;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis joker karo dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi joker dan 1 (satu) pulpen merek

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alfino fine pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Baru PT. EMA, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa dalam permainan judi jenis joker karo tersebut maka Para Terdakwa berusaha mendapatkan nilai terendah dengan mencocokkan kartu yang sama (kembar);
- Bahwa pemain yang mendapatkan nilai terendah atau paling sedikit merupakan pemenang dalam permainan tersebut namun untuk dapat memenangkan permainan tersebut tidak dapat dipastikan dikarenakan bergantung pada peruntungan belaka yaitu bergantung pada susunan kartu yang dibagikan hasil dari kocokan;
- Bahwa telah terdapat taruhan berupa uang dalam permainan judi jenis joker karo tersebut sebagaimana barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa bermain di warung tuak yang merupakan tempat umum dimana orang lain dapat masuk ke area tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam bermain judi jenis joker karo sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan yaitu uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan taruhan, 1 (satu) pulpen merek alfino fine dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi yang merupakan alat yang digunakan dalam bermain judi jenis joker karo sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
2. 1 (satu) pulpen merek alfino fine;
3. Uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah bermain permainan joker karo dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan 1 (satu) pulpen

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek alfino fine pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Baru PT. EMA, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa benar dalam permainan joker karo tersebut maka Para Terdakwa berusaha mendapatkan nilai terendah dengan mencocokkan kartu yang sama (kembar);
- Bahwa benar untuk dapat dikatakan sebagai pemenang dalam permainan joker karo tersebut adalah pemain yang mendapatkan nilai terendah atau paling sedikit dan untuk dapat memenangkan permainan tersebut tidak dapat dipastikan dikarenakan bergantung pada peruntungan belaka yaitu bergantung pada susunan kartu yang dibagikan hasil dari kocokan;
- Bahwa benar telah terdapat taruhan berupa uang dalam permainan joker karo tersebut dimana barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan taruhannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) merupakan taruhan sedangkan 1 (satu) pulpen merek alfino fine dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merupakan alat yang digunakan dalam permainan joker karo tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan mengikuti atau menyelenggarakan permainan joker karo tersebut;
- Bahwa benar warung tuak tempat Para Terdakwa bermain joker karo tersebut merupakan tempat umum dimana masyarakat bebas dapat masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang yaitu Para Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga secara materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan empat orang Terdakwa di persidangan yang kesemuanya merupakan laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tidaklah dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau



ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dalam sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyaratkan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “permainan judi” menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno permainan judi setidaknya harus memenuhi tiga unsur yakni:

1. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.



Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan.

Merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya dimana terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “izin” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, yang didalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah berupa perbuatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah *a quo* diatur pula bahwa segala ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasan nya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah bermain permainan joker karo dengan menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan 1 (satu) pulpen merek alfino fine pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 19.00 WIB di sebuah warung tuak yang terletak di Jalan Baru PT. EMA, Desa Kepenuhan Hilir, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa permainan joker karo yang dimainkan oleh Para Terdakwa memiliki karakteristik yaitu untuk dapat ditentukan sebagai pemenang dalam permainan joker karo adalah apabila pemain yang mendapatkan nilai terendah dengan mencocokkan kartu yang sama (kembar) dan tidak diperlukan keahlian khusus untuk memenangi permainan joker karo sebagaimana dimaksud sehingga untuk dapat memenangi permainan *a quo* bersifat untung-untungan atau tidak pasti. Dari fakta tersebut dapat diketahui jika permainan joker karo yang Para Terdakwa mainkan dapat dikategorikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi karena merupakan suatu permainan yang didasarkan pada peruntungan belaka atau bersifat spekulatif yang menggantungkan pada keuntungan susunan kartu yang dibagikan hasil dari kocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) maka dapat diketahui jika dalam permainan joker karo yang dilakukan oleh Para Terdakwa terdapat taruhan atau yang biasa disebut dengan pasangan dimana pemenang permainan berhak atas sejumlah uang tertentu dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pula jika permainan judi jenis joker karo yang dimainkan oleh Para Terdakwa diselenggarakan di sebuah warung tuak namun berdasarkan fakta hukum dapat diketahui pula bahwa warung tempat Para Terdakwa mengikuti permainan judi jenis joker karo tersebut merupakan tempat umum dimana masyarakat bebas memasuki warung tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah ikut serta bermain judi jenis joker karo di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan atau ikut serta dalam permainan judi jenis joker karo, jikalau ternyata Para Terdakwa memiliki izin, maka izin tersebut tidaklah berlaku lagi karena semua izin terkait dengan perjudian telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan yang diajukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum terkait baik dari segi uraian yuridis, fakta hukum dan delik yang dituntut namun terkait lamanya pemidanaan (*strafmaat*) maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri dengan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dimana pada dasarnya Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengharapkan atas penjatuan pidana kepada Para Terdakwa, selain bermaksud untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari, juga bermaksud untuk menjadikan putusan ini sebagai salah satu sarana pembaharuan masyarakat dalam usahanya untuk menjauhi, menertibkan dan membatasi perjudian sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, mengingat dalam proses sejarahnya dari generasi ke generasi ternyata penyakit masyarakat ini tidaklah mudah untuk diberantas sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengamanatkan betapa pentingnya untuk menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia agar masyarakat terhindar dari eksekusi negatif yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan 1 (satu) pulpen merek alfino fine yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan dan menertibkan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa kooperatif sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUH Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Edi Tambunan alias Tambun bin Alm. Amin Adab, Terdakwa 2 Nelson Sipayung alias Sipayung anak dari Bapak Jaupas Sipayung, Terdakwa 3 Santinus Siahaan alias Pak Citra anak dari Bapak Rumuntang Siahaan dan Terdakwa 4 Robet Sitompul alias Tompul bin Saner Sitompul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) pulpen merek alfino fine;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jatmiko Pujo Raharjo, dan Geri Caniggia, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
dto.

Jatmiko Pujo Raharjo

dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,
dto.

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suridah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 353/Pid.B/2022/PN Prp